



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 126 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu mengatur Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 18 Seri A);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB P2 adalah surat ketetapan PBB P2 yang menentukan besarnya jumlah pokok PBB P2 yang terutang.
5. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDLB PBB P2 adalah surat ketetapan PBB P2 yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran PBB P2 karena jumlah kredit PBB P2 lebih besar daripada PBB P2 yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
6. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan PBB P2 dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan PBB P2 yang menentukan jumlah pokok PBB P2 sama besarnya dengan jumlah kredit PBB P2 atau PBB P2 tidak terutang dan tidak ada kredit PBB P2.

8. Hutang pajak adalah PBB P2 yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan PBB P2 atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
11. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
12. Bupati adalah Bupati Bantul.
13. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
14. Kepala BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

## BAB II

### PENGEMBALIAN PEMBAYARAN

#### Pasal 2

Kelebihan pembayaran PBB P2 terjadi apabila:

- a. PBB P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan/atau
- b. dilakukan pembayaran PBB P2 yang tidak seharusnya terutang.

## BAB III

### TATA CARA PENGEMBALIAN

#### Pasal 3

- (1) Atas kelebihan pembayaran PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala BKAD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;

- b. dilampiri dengan fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
  - c. dilampiri dengan fotokopi SPPT, SKPD PBB P2, STPD dan bukti pembayaran yang sah; dan
  - d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak, harus dilampiri surat kuasa bermeterai cukup.
- (3) SKPD PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c berupa SPPT.
- (4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

#### Pasal 4

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB P2, Kepala BKAD harus memberikan keputusan.
- (2) Tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tanggal pada Bukti Penerimaan Surat pada waktu diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB P2 atau berdasarkan cap pos apabila permohonan diajukan melalui kantor pos.
- (3) Keputusan Kepala BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. SKPDLB PBB P2, apabila jumlah PBB P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
  - b. SKPDN, apabila jumlah pembayaran PBB P2 sama dengan jumlah PBB P2 yang seharusnya terutang; atau
  - c. STPD, apabila jumlah PBB P2 yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB P2 yang seharusnya terutang.
- (4) Bentuk dan isi SKPDLB PBB P2 dan SKPDN sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terlampaui dan Kepala BKAD tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran PBB P2 dianggap dikabulkan dan SKPDLB PBB P2 harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (2) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (3) Atas dasar persetujuan wajib pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran PBB P2, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama wajib pajak lain.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran PBB P2 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB PBB P2.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran PBB P2 dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB PBB P2, Kepala BKAD memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran PBB P2.

#### Pasal 6

- (1) SKPDLB PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:
  - a. lembar ke-1 untuk wajib pajak yang bersangkutan;
  - b. lembar ke-2 untuk BKAD; dan
  - c. lembar ke-3 untuk arsip.
- (2) Kepala BKAD atas nama Bupati wajib menerbitkan SP2D paling lama 2 (dua) bulan sejak SKPDLB PBB P2 diterima.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran PBB P2 dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak daerah dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (4) SP2D atas kelebihan pembayaran PBB P2 tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan dalam DPA PPKD pada mata anggaran Belanja Tak Terduga.
- (5) Bentuk SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BKAD.

#### Pasal 7

- (1) Bidang Perbendaharaan BKAD menerima lembar ke-2 SKPDLB PBB P2 untuk kemudian menerbitkan SP2D atas nama sesuai dalam SKPDLB PBB P2 dan mentransfer ke rekening Bank yang bersangkutan.
- (2) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:

- a. lembar ke-1 untuk Kas Umum Daerah;
  - b. lembar ke-2 untuk bidang yang menerbitkan SKPDLB PBB P2; dan
  - c. lembar ke-3 untuk arsip.
- (3) Kas Umum Daerah melakukan pengurangan penerimaan PBB P2 tahun berjalan untuk dikembalikan ke wajib pajak dengan pemindahbukuan.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 56 Tahun 2012) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 8 November 2018  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 8 November 2018  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

TOTOK SUDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 126



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 126 TAHUN 2018  
TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN  
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) PBB P2

**KOP BADAN**

---

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR PBB P2**

Kepada

Kepada Yth :

.....

.....

Di .....

Nomor :

Tanggal penerbitan :

Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan penelitian mengenai pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap :

Nama : .....

Alamat : .....

NOP : .....

Alamat Objek Pajak : .....

II. Dari Pemeriksaan atau penelitian tersebut di atas, terdapat kelebihan pembayaran adalah sebagai berikut :

1. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)		Rp.....	
2. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak		Rp.....	
3. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan		.....	

4. PBB P2 yang seharusnya terutang : Rp.....(1-2) X (3)			Rp.....
5. PBB P2 yang telah dibayar		Rp.....	
6. Jumlah kelebihan pembayaran (5-4)			Rp.....
Dengan Huruf :			

Bantul,  
An. Kepala BKAD  
Kepala Bidang Penagihan

(.....)

B. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

**KOP BADAN**

---

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL**

Kepada  
Kepada Yth :  
.....  
Di .....

Nomor :  
Tanggal penerbitan : Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan penelitian mengenai pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap:

Nama : .....  
Alamat : .....  
NOP : .....  
Alamat Objek : .....  
Pajak

II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang dibayar adalah sebagai berikut :

1. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	Rp.....	
2. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak	Rp.....	
3. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	.....	
4. PBB P2 yang seharusnya terutang : Rp.....(1-2) X (3)		Rp.....

5. PBB P2 yang telah dibayar	Rp.....	
6. Jumlah kelebihan pembayaran (5-4)= 0		Rp.....
Dengan huruf : NIHIL		

Bantul,

An. Kepala BKAD  
Kepala Bidang Penagihan

(.....)

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO